

**SISTEM BAGI HASIL PRODUKSI TAMBAK BANDENG
DALAM MASYARAKAT SUKA JAYA
KECAMATAN MUARA TIGA MENURUT HUKUM ISLAM**

Safriadi

Prodi HPI STI Syari'ah Al-Hilal Sigli
Jl. Lingkar Keuniree, Sigli Provinsi Aceh
Email: safriadiadibambi@gmail.com

ABSTRACT

This study examines "The Syirkah System in Pond Management Is Viewed According to Islamic Law (Case Study in Suka Jaya Village Muara Tiga District)." In order to examine three fundamental problems, namely the application of syirkah systems in pond management that bring prosperity and satisfaction to pond farmers in Gampong Suka Jaya; syirkah profit sharing system in the management of ponds in Suka Jaya Village; and whether or not the syirkah system is implemented according to Islamic law. The research aims to determine the application of syirkah systems in pond management; syirkah profit sharing system; and to know the syirkah system among the Suka Jaya community has been carried out according to Islamic law. This study uses descriptive methods, and in obtaining data in the field the author uses several ways, namely field research (Field Research), using observation, questionnaires, interviews, and documentation, as well as Research Library (Library Research). The results showed that the implementation of syirkah cooperation carried out by the Gampong Suka Jaya community in the management of ponds gave good results because the syirkah system could be a blessing by bringing satisfaction to both parties and can improve welfare in work. Because the implementation of syirkah carried out by the Gampong Suka Jaya community is in accordance with Islamic law.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah tentang "*Sistem Syirkah dalam Pengelolaan Tambak Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus di Gampong Suka Jaya Kecamatan Muara Tiga)." guna mengkaji tiga permasalahan mendasar yaitu penerapan sistem syirkah dalam pengelolaan tambak yang mendatangkan kesejahteraan dan kepuasan bagi petani tambak di Gampong Suka Jaya; sistem bagi hasil syirkah dalam pengelolaan tambak di Gampong Suka Jaya; dan ada tidaknya sistem syirkah dilaksanakan sesuai menurut Hukum Islam. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem syirkah dalam pengelolaan tambak; sistem bagi hasil syirkah; dan untuk mengetahui sistem syirkah di kalangan masyarakat Suka Jaya telah dilaksanakan sesuai menurut Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan dalam memperoleh data di lapangan penulis menggunakan beberapa cara yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan teknik observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi, serta Penelitian Perpustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama syirkah yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Suka Jaya dalam pengelolaan tambak

memberikan hasil yang bagus karena dengan sistem syirkah dapat menjadi berkah dengan mendapatkan sebuah kepuasan bagi kedua belah pihak dan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bekerja. Karena pelaksanaan syirkah yang dilaksanakan oleh masyarakat Gampong Suka Jaya sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Syirkah, Gampong Suka Jaya, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.¹ Sedangkan Madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Problema umumnya adalah, masih banyak para pihak yang terlibat akad mudharabah yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap akad mudharabah tersebut. Padahal seharusnya tanggung jawab bersama sangat dibutuhkan dalam akad mudharabah.

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya, akan semakin besar nisbah bagi hasil dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Biasanya pembiayaan Mudharabah dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti.

Sistem bagi hasil produksi tambak bandeng dalam masyarakat Muara Tiga juga masih mengalami kelemahan terutama dalam pembagian hasil panen, yang belum sesuai dan dapat menimbulkan dampak negatif dan juga bias merugikan sepihak.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengambil judul: "Sistem Bagi Hasil dalam Produksi Tambak Bandeng dalam Masyarakat Muara Tiga Menurut Hukum Islam"

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan tambak bandeng menurut Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi sistem bagi hasil pengelolaan tambak bandeng menurut Hukum Islam di Kecamatan Muara Tiga.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil tambak bandeng di Kecamatan Muara Tiga.

3. Kajian Teoretis.

a. Pengertian Syirkah

Menurut Labib Mz, menjelaskan bahwa "Syirkah adalah pencampuran hak antara sesama pemilik modal atau jasa dari dua orang

¹ Adiwirman A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* Edisi 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo,) hal. 180.

atau lebih menjadi satu dalam bentuk kerjasama baik dalam bidang modal atau jasa, sehingga diusahakan dengan satu nama.”² Sayyid Sabiq mendefinisikan Syirkah sebagai berikut: “Syirkah memiliki arti ikhtilaf (percampuran). Yakni akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.”³

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa syirkah merupakan salah satu model konsep muamalah dalam Islam. Oleh karena itu, sebagaimana halnya dengan konsep muamalah lainnya, maka di sini pun kedua belah pihak harus membuat akad sebagai perjanjian dari syarikat yang telah dibentuk. Dalam konsep ekonomi modern, akad tersebut adalah semacam *memorandum of understanding* (MOU) di mana kedua belah pihak memiliki kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam MOU tersebut, sehingga untuk pelaksanaannya mereka menggunakan MOU sebagai landasan kerja.

Jika syirkah dalam lingkup lembaga keuangan, syirkah memiliki pengertian “persekutuan”. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Cholil Usman, bahwa “Musyarakah / syirkah (persekutuan), yakni di bawah kerjasama musyarakah syirkah ini, pihak bank dan penguasaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada patungan. Karena itu kedua belah pihak berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dan menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian.”⁴

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam konsep keuangan, maka syirkah mirip dengan perusahaan yakni masing pemilik modal mengeluarkan sejumlah sahamnya sebagai modal awal pendirian badan usaha. Selanjutnya setelah terkumpulnya saham-saham tersebut maka barulah mereka mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dengan mengambil sebuah nama yang baru berdasarkan keputusan bersama dari masing-masing pemilik modal.

b. Syarat dan Rukun Syirkah

Tiga syarat perjanjian tersebut merupakan syarat umum harus ada pada setiap bentuk transaksi, apakah itu perkongsian, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Dengan demikian jelas dalil yang menyangkut perjanjian merupakan salah satu dasar hukum perjanjian perkongsian/syirkah, di dalam ajaran Islam. Artinya secara umum dalam muamalah syarat-syaratnya seperti tersebut di atas.

Syirkah hukumnya *ja'iz* (mubah), berdasarkan dalil Hadits Nabi SAW, berupa *taqrir* (pengakuan) beiah terhadap *syirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi SAW.

² Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. I, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hal. 31.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, pent. Nor Hasanuddin, Cet. II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 317.

⁴ Cholil Usman, *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Menara Suci, 1994), hal. 6.

M. Siddiq Jawi menjelaskan bahwa rukun *syirkah*, sebagaimana dikutip “Syirkah dalam Islam” ada 3 (tiga) macam, yaitu: (1) *akad* (ijab-kabul), disebut juga *shighar*, (2) dua pihak yang berakad (*‘aqidani*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta); (3) obyek akad (*mahal*), disebut juga *ma’qud ‘alayhi*, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (*mal*).⁵

Adapun rukun-rukun syirkah adalah sebagai berikut:

- 1) Sighat
- 2) Orang yang bersyarikat
- 3) Usaha atau pokok pekerjaannya

c. Macam-macam Syirkah

Syirkah dapat dibagi kepada dua macam, yaitu “*syirkah amlaak* dan *syirkah uquud*.”⁶ *Syirkah amlaak* adalah kepemilikan lebih dari satu orang terhadap suatu barang, tanpa diperoleh melalui akad. Adakalanya *syirkah amlaak* bersifat ikhtiari atau jabari. Ikhtiari adalah dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua. Begitu pula halnya membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai syirkah milik (*amlaak*).

Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam, yaitu: (1) *syirkah inan*; (2) *syirkah abdan*; (3) *syirkah mudharabah*; (4) *syirkah wujuh*; dan (5) *syirkah mufawadhah*.⁷ An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah *syirkah* yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu *syirkah inan*, *abdan*, *mudharabah*, dan *wujuh*. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu *syirkah inan*, *abdan*, dan *mudharabah*. Menurut ulama Syafiiyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya syirkah inan dan mudharabah.⁸

d. Hikmah Syirkah

Hikmah adanya perkongsian atau syirkah antara lain:

1. Dapat memupuk kerjasama yang baik dan mempererat tali persaudaraan persatuan antara sesama umat Islam. Dengan demikian timbullah sikap saling percaya mempercayai satu sama lain.
2. Melalui kerjasama dalam bentuk perkongsian, bisa meningkatkan taraf ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena melalui kerjasama seperti ini dapat memperbesar

⁵ AL-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz III, Cet. I, (Beirut: Darul Fikri, 1996), hal. 69. Lihat juga Al-Khayyath, Abdul Aziz, *Asy-Syarikat fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Wadh’i*, (Beirut: Mua’ssasah ar-Risalah, 1982), hal. 76. Lihat juga Al-Khayyath, Abdul Aziz., *Asy-Syarikat fi Dhaw’ al-Islam*, Cet. I, (t.tp: Darus Salam, 1989), hal. 13.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh ...*, hal. 318.

⁷ An-Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nizham ...*, hal. 148.

⁸ Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Cet. I, (Damaskus: Darul Fikr, 1984), hal. 795.

lapangan usaha justru bisa menyerap sejumlah tenaga kerja, dalam usaha menekan tingginya angka pengangguran penduduk. Disamping itu busa mendorong tumbuhnya unit-unit ekonomi sehingga melalui sektor ini bisa menambah devisa negara.

3. Berkat adanya kerjasama dalam bentuk perseroan, masyarakat dapat menggunakan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dengan tidak payah lagi memesan barang dari produser, baik dari dalam maupun luar negeri. Masyarakat dengan mudah dapat membelinya setelah dimasukkan oleh perseroan yang bergerak dalam bidangnya masing-masing. Seseorang yang tidak dapat membuat rumah misalnya dapat memanfaatkan jasa pemborong bagi perseroan yang bergerak dalam bidang ini. Untuk bepergian bisa memanfaatkan jasa perseroan angkutan. Tetapi tanpa adanya perseroan atau syirkah hajat masyarakat seperti di atas sulit bahkan mungkin tidak akan tercapai.
4. Dapat meningkatkan hubungan antara satu negara dengan negara lain, satu daerah dengan daerah lain, justru bisa memperluas jalur komunikasi dan informasi dalam berbagai bidang.⁹

Demikianlah beberapa hikmah adanya syirkah, bila ditinjau dari beberapa pendapat para pakar ilmu fiqh dan para ulama fiqh Islam.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penyelesaian penelitian ini penulis menggunakan metode *Diskriptif Analisis* yaitu memusatkan diri pada pembahasan dan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang ini yang aktual dengan jalan mengumpulkan data dan menganalisa data secara objektif.¹⁰ Pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*) yaitu menelaah buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas sebagai kerangka teori. Selanjutnya penulis mengadakan penelitian lapangan (*Field Research*) untuk menemukan data primer di lapangan, sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diungkapkan, yaitu:

1. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian, sedangkan sampel adalah sebahagian saja yang diambil dari populasi sebagai bahan objek penelitian. Lebih rinci Suharsimi Arikunto menjelaskan tentang teknik pengambilan populasi dan sampel yaitu “apabila subjek kurang dari seratus, maka lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.”¹¹ Adapun jumlah populasi 58 orang.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian skripsi ini adalah seluruh petani tambak yang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Muara

⁹Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid II, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hal. 283.

¹⁰ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Praktek*, Cet. VII, (Bandung: Biro Ilmiah Pengetahuan IKIP, t.t), hal. 139.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Teknik Penelitian Suatu Penelitian Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hal. 120.

Tiga kecamatan Muara Tiga. Sedangkan sampel yang diambil dari petani tambak adalah sebesar 10% dari keseluruhan populasi. Jadi cara penarikan sampel secara *population sampling* atau sampel populasi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

2. Teknik Penyusunan

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Observasi/ pengamatan langsung di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan sistem bagi hasil dalam produksi tambak ditinjau menurut Hukum Islam.
- b. Wawancara langsung tentang sistem bagi hasil dalam produksi tambak ditinjau menurut Hukum Islam dan data geografis tambak dan Kecamatan. Wawancara ini dilakukan dengan Camat, ketua kelompok tani tambak, geusyik dan Imam Meunasah, Imum Mukim.
- c. Telaah Dokumen, kegiatan memeriksa catatan-catatan tentang data geografis desa, kependudukan dan lain-lain.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul semua lalu diklasifikasikan sesuai variabel-variabel untuk mempermudah dalam mempelajari, menganalisis dan merangkum kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, penulis rangkai dalam bentuk kalimat untuk menjawab persoalan yang diteliti. Sedangkan data tentang hasil sistem syirkah dalam produksi tambak ditinjau menurut Hukum Islam, selanjutnya penulis olah dengan menggunakan rumus statistik sederhana, yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah

100% = Angka konstanta.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari sisi status tanah tambak yang dikelola, maka masyarakat Gampong Suka Jaya memiliki tata kelola tambak yang berbeda. Ada tambak yang disewakan, gadai dan sebagainya. Ada yang bersifat mandiri dan ada yang bersama (*syirkah*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Status Tanah Tambak di Gampong Suka Jaya

	Alternatif jawaban	F	%
1	Sewa	3	7,5
2	Gadai	12	30
3	Milik sendiri	25	62,5
4	Lain-lain	-	-
Jumlah		40	100

¹² Sudjana, *Metode Statistika*, Cet. V, (Bandung: Tarsito, 1989), hal. 50.

Tabel di atas, tentang status tanah tambak di Gampong Suka Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden menyatakan bahwa status tanah tambak milik sendiri, selebihnya gadai dan sewa.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tambak-tambak yang digarap oleh petambak di Gampong Suka Jaya pada umumnya milik sendiri. Hal ini berarti bahwa secara tidak langsung, para petambak telah memiliki modal utama yaitu lahan tempat bertani tambak. Namun ada juga petani tambak di mana lahannya milik orang lain baik dengan cara disewa atau tambak yang digadaikan oleh pemiliknya. Menurut Yusda menjelaskan bahwa “status tanah lahan petani tambak di Gampong Suka Jaya adalah sewa, gadai, warisan dan milik sendiri.”¹³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk dapat bertahan dan hidup dengan baik dalam lingkungan pantai adalah kita memiliki pengetahuan minimal tentang teknik bertahan hidup di bibir pantai. Yakni kita memiliki pengetahuan yang luas tentang cara nelayan, memperbaiki jala, bertambak dan sebagainya. Karena dengan adanya pengetahuan yang memadai tentang kehidupan di bibir pantai, meskipun tidak memiliki lahan sendiri, namun dengan pengetahuan tersebut kita dapat mengupayakan lahan tambak dalam bentuk sewa atau bekerjasama dengan orang yang punya tambak dengan saling bekerjasama dalam usaha tambak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa status tanah petani tambak berdasarkan kepemilikannya terdiri dari lahan sewa, gadai, warisan dan milik sendiri.

Pengelolaan tambak membutuhkan modal kerja yang sangat besar, karena petani tambak harus mengeluarkan biaya untuk persiapan lahan, peluncuran benih, pemeliharaan dan masa pemetikan hasil (panen). Biaya ini bagi sebagian orang tidak menjadi masalah disebabkan mereka memiliki modal yang kuat (mandiri), namun bagi sebagian yang lain modal ini harus dibantu oleh orang-orang yang memiliki modal (bersama). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Bentuk pengelolaan Tambak di Gampong Suka Jaya

Alternatif jawaban	F	%
1 Mandiri	6	15
2 Bersama	34	85
Jumlah	40	100

Tabel di atas tentang bentuk pengelolaan tambak di Gampong Suka Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya petani tambak di Gampong Suka Jaya mengelola tambak secara bersama (*syirkah*) selebihnya mandiri.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam berusaha khususnya tambak selain diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang memadai juga butuh modal besar dalam bekerja. Untuk itu berbagai bentuk pengelolaan tambak dilakukan oleh petani tambak, bagi yang punya modal besar mereka biasanya kerja secara mandiri, namun bagi yang kurang modal mengadakan persekutuan beberapa orang dalam mendapatkan modal agar memperoleh hasil kerja yang maksimal. Artinya dengan cara

¹³Hasil wawancara dengan Geusyk Gampong Suka Jaya Kecamatan Muara Tiga, Bapak Yusda, tanggal 25 Maret 2011.

bekerjasama kesulitan dalam pembiayaan dapat dihindari, selain itu kerjasama juga dapat saling membantu saudaranya yang kurang memiliki kemampuan baik segi modal maupun tenaga untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk pengelolaan tambak yang telah berjalan dan berlangsung di Gampong Suka Jaya berupa mandiri dan bersama (syirkah).

Pengelolaan tambak yang dilakukan secara mandiri tidak akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian, disebabkan usaha mandiri tidak terkait dengan kegiatan-kegiatan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Fokus penelitian hanya ditujukan terhadap pengelolaan tambak yang dilakukan secara syirkah (bersama).

Syirkah yang dilakukan dalam bidang tambak yang dilakukan oleh petani tambak harus dibuat surat perjanjian di mana tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari usaha syirkah tambak tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Ada Tidaknya Perjanjian Antara Kedua Belah Pihak yang Bersyirkah

Alternatif jawaban		F	%
1	Ya	34	85
2	Tidak	6	15
Jumlah		40	100

Tabel 3 di atas tentang ada tidaknya perjanjian antara kedua belah pihak yang bersyirkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya petani tambak yang mengadakan syirkah membuat perjanjian, sedangkan yang mandiri tidak ada perjanjian.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya semua kegiatan yang melibatkan banyak orang di dalamnya harus suatu ikatan dan perjanjian yang menjelaskan hak dan kewajiban bagi anggota atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya melaksanakan pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat tidak merasa didiskriminasi atau dibebani oleh anggota lainnya. Oleh karena itu dalam syirkah pun harus dibuat sebuah perjanjian kerjasama di mana menjelaskan besarnya hak dan kewajiban yang diterima oleh kedua belah pihak yang bekerjasama.

Menurut Yusda menjelaskan bahwa ikatan perjanjian sangat penting dibuat dalam sebuah kerjasama khususnya dalam bertani tambak di mana perjanjian dapat menghindari sengketa dan dakwa-dakwi pihak-pihak yang bekerjasama.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam setiap usaha yang kita kerjakan diperlukan suatu akad atau perjanjian yang dibuat sebelum sebuah pekerjaan dilakukan. Hal ini untuk menghindari dakwa-dakwi di kemudian hari, sehingga masing-masing pihak yang bekerjasama (syirkah) memiliki kewajiban dan hak yang harus ditunaikan. Sehingga jika kewajiban dan hak tidak ditunaikan, maka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi atau pengurangan dari hasil yang telah diperoleh (sesuai dengan kesepakatan).

¹⁴Hasil wawancara dengan Geusiyik Gampong Suka Jaya Kecamatan Muara Tiga, Bapak Yusda, tanggal 25 Maret 2011.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang bekerjasama di bidang bertani tambak dapat menghindari kemungkinan dakwa-dakwi di masa yang akan datang antara pihak-pihak yang telah mengadakan kerjasama.

Setiap usaha yang dilakukan seseorang dalam bekerja memiliki dasar hukum dalam menjalankannya. Demikian pula dengan kegiatan tambak di mana dalam bekerja punya ketentuan hukum yang dijalankan para petani tambak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Pedoman dasar hukum dalam pengelolaan tambak

No	Alternatif jawaban	F	%
1	Positif	-	-
2	Adat	-	-
3	Islam	40	100
4	-	-
Jumlah		40	100

Tabel 4 di atas tentang pedoman dasar hukum dalam pengelolaan tambak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden menyatakan bahwa dalam pengelolaan tambak mereka menggunakan acuan hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam adalah agama sempurna di mana dalam pelaksanaannya tidak memberikan ketidakadilan bagi sebagian orang. Namun kesempurnaan Islam mampu memberikan keadilan semua pihak, sehingga pelaksanaan kerjasama dalam bentuk syirkah dalam semua pekerjaan terutama bertani tambak akan memberikan manfaat bagi semua orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu penggunaan Islam sebagai landasan dalam melaksanakan praktek syirkah sangat tepat, karena dapat memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya diskrimasi dan penindasan dalam bekerjasama baik secara sengaja atau tidak tersengaja dibutuhkan acuan hukum dalam bekerjasama di mana hukum tersebut memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi yang menerapkannya. Selain itu, hukum Islam memiliki kelebihan-kelebihan dalam bentuk ibadah, yakni mampu bernilai sosial karena saling membantu dalam berusaha sehingga memperoleh pahala yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam usaha tambak. Hukum Islam juga menjamin bagi yang melaksanakannya pasti memperoleh kemudahan-kemudahan setelah menjalankannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan Islam sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kerjasama syirkah sangat tepat dan baik karena dapat membawa kemashlahatan bagi semua pihak yang bekerjasama.

Semua usaha yang dilakukan oleh seseorang memiliki tujuan untuk mendatangkan kesejahteraan. Demikian pula dengan syirkah dalam usaha tambak, di mana tujuan dari syirkah tersebut adalah untuk memperoleh kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5 Ada Tidaknya Kesejahteraan dengan Sistem Bagi Hasil dengan Syirkah

Alternatif jawaban		F	%
1	Ya	38	95
2	Tidak	2	5
Jumlah		40	100

Tabel 5 di atas tentang ada tidaknya kesejahteraan dengan sistem bagi hasil dengan syirkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya responden menyatakan bahwa ada kesejahteraan dengan sistem bagi hasil syirkah, selebihnya tidak.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa setiap orang dalam bekerja selalu bertujuan ingin mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Demikian pula dengan para petani tambak, mereka bekerjasama dengan para pemilik modal atau pemilik tanah untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih dengan tetap mengacu pada hukum Islam. artinya di samping memperoleh kesejahteraan, syirkah yang dilaksanakan juga bermakna ibadah yakni dapat membantu para pekerja yang kekurangan modal. Oleh karena itu, Islam tidak pernah berlaku tidak adil kepada penganutnya. Artinya melalui acuan hukum Islam diharapkan ketidakadilan yang dapat menyengsarakan dapat dihindari.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan syirkah yang dilandasi dengan acuan hukum Islam mendatangkan kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang mengadakan kerjasama syirkah dalam bidang tambak.

Setiap sistem kerjasama menuntut kepuasan semua pihak. Artinya jika sistem tersebut tidak mendatangkan kepuasan bagi setiap orang, maka besar kemungkinan sistem tersebut tidak disukai oleh sebagian besar penganutnya. Bagaimana dengan sistem kerjasama dengan syirkah pada Gampong Suka Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6 Puas Tidaknya Sistem kerjasama yang Diterapkan

Alternatif jawaban		F	%
1	Ya, sangat puas	35	87,5
2	Kurang puas	5	12,5
3	Sangat tidak puas	-	-
4	-	-
Jumlah		40	100

Tabel 6 di atas tentang puas tidaknya sistem kerjasama yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya responden sangat puas dengan sistem bagi hasil berdasarkan syirkah yang diterapkan dalam bekerja, selebihnya kurang puas.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sistem kerjasama yang diterapkan berdasarkan kaidah hukum Islam pada dasarnya mengacu pada keadilan semua orang. Oleh karena itu, bagi setiap umat Islam tentu saja sepakat bahwa penerapan syariat Islam dalam sistem syirkah akan mendatangkan kepuasan bagi yang mempraktekannya. Artinya penerapan syariat Islam atau kaidah-kaidah hukum Islam dalam menjalankan usaha tambak tidak akan merugikan salah satu pihak baik yang banyak menghabiskan modal maupun yang sedikit memberikan modalnya. Pembagian hasil dari usaha tambak sebelum usaha

tambak dijalankan telah mengatur bagian masing dari pihak yang bekerjasama, sehingga diskriminasi dan penganiayaan dalam usaha dapat dihindari. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan syirkah dalam kerjasama di tambak memberikan kepuasan dan keadilan bagi semua pihak.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan sistem bagi hasil (*Mudharabah*) pada produksi tambak bandeng oleh masyarakat Kecamatan Muara Tiga dalam pengelolaannya memberikan hasil yang bagus dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan bagi pekerja, yaitu dengan cara bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil (*Mudharabah*) yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Muara Tiga mengacu pada sistem Hukum Islam, karena di samping mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak juga dalam penerapan Hukum Islam dapat meningkatkan kesejahteraan bagi semua pihak.
- c. Pandangan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil tambak bandeng di Kecamatan Muara Tiga mengindikasikan bahwa pelaksanaan bagi hasil (*Mudharabah*) yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam mengelola tambak bandeng sudah sesuai dengan Hukum Islam.
- d. Bagi hasil (*Mudharabah*) yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Muara Tiga tidak mengalami kendala sama sekali dan bahkan pelaksanaan tersebut mendapat respon yang positif dari masyarakat.

2. Saran-saran

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Hendaknya masyarakat Kecamatan Muara Tiga khususnya dan Aceh umumnya menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam dalam bermuamalah karena dapat mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua.
- b. Hendaknya sistem bagi hasil (*Mudharabah*) yang diterapkan tidak hanya dalam bidang tambak bandeng saja, akan tetapi juga dalam usaha-usaha yang lain baik di bidang pertanian, dagang dan sebagainya.
- c. Diharapkan bagi pemilik modal dan pekerja selalu menjunjung tinggi Syariat Islam dalam praktek bagi hasil tambak bandeng.
- d. Diharapkan kepada tokoh masyarakat senantiasa mensosialisasikan system *mudharabah* yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
- e. Diharapkan bagi masyarakat yang bekerja sama selalu menjalankan praktek bagi hasil menurut Hukum Islam tanpa merugikan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, Cet. XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Abudin Nata, *Al-Qur'an dan Hadits (Dirasah Islamiyah I)*, Cet. III, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid II, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Cet. I, Beirut: Darul Fikri, 1996
- Al-Khayyath, Abdul Aziz, *Asy-Syarikat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Wadh'i*, Beirut: Mua'ssah ar-Risalah, 1982.
- , Abdul Aziz., *Asy-Syarikat fi Dhaw' al-Islam*, Cet. I, t.tp: Darus Salam, 1989.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Cet. IV, Beirut: Darul Ummah, 1990.
- As-Sayid Sabiq, *Sumber Kekuatan Islam*, alih bahasa Salim Bahreisy dan Sayid Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Cet. I, Damaskus: Darul Fikr, 1984.
- Burhan Buring, *Metode Penelitian* Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Cholil Usman, *Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Menara Suci, 1994.
- Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahid*, Juzu' III, Kairo: Al-Istiqamah, t.t.
- Ismuha (Ismail Muhammad Syah), *Pencarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- , *Pencarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- , *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. I, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Moh. Rifa'i dkk., *Terjemahan Khulashan Kifayatul Akhyar*, Cet. I, Semarang: Toha Putra, 1982.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. XIX, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, pent. Nor Hasanuddin, Cet. II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Depdikbud RI, 1973.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 1992.
- Sudjana, *Metode Statistika*, Cet. V, Bandung: Tarsito, 1989.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- , *Teknik Penelitian Suatu Penelitian Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 17, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Praktek*, Cet. VII, Bandung: Biro Ilmiah Pengetahuan IKIP, t.t.